

KEPUTUSAN KEPALA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
NOMOR: HK.02.03/B.X.2/486/2025

TENTANG
SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan efektifitas penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk SKI oleh Kepala Satuan Kerja;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal a, b dan c, perlu menetapkan Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta;
 - e. bahwa ditetapkan nama - nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Satuan Kepatuhan Intern (SKI).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.05/MENKES/1284/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pimpinan Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 2. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Nomor: HK.02.03/B.X.2/147/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA TENTANG SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Susunan Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko;

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan serta kedisiplinan ASN;
5. Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan;
6. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala atau insidental.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Nomor: HK.02.03/B.X.2/147/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Tahun 2025 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Januari 2025
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT YOGYAKARTA NOMOR
HK.02.03/B.X.2/486/2025 TENTANG
SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA

Satuan Kepatuhan Intern (SKI)
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Keputusan ini
1.	dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes NIP. 197110032005011002	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta	Penanggung jawab
2.	Feri Astuti, S.T.,M.P.H NIP. 197102171999032001	Sanitarian Ahli Madya	Ketua
3.	Indah Setyorini, S.T.,M.Kes NIP. 197205311998032001	Sanitarian Ahli Madya	Anggota
4.	Nanang Himawan, S.H NIP. 198303032010121003	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
5.	Aga Aswanta Putra, S,Si NIP. 199307012020121007	Perencana Ahli Pertama	Anggota
6.	Theresia Aprilia Girsang NIP. 199504102019022001	Sanitarian Mahir	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Januari 2025
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT YOGYAKARTA NOMOR
HK.02.03/B.X.2/486/2025 TENTANG
SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA

Uraian Tugas Satuan Kepatuhan Intern (SKI)
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta

1. SEKRETARIS

Menyusun jadwal reviu, undangan, surat tugas, notulen, dokumentasi berkas, dan PPID

2. ANGGOTA

- 1) Menjadwalkan dan melakukan *Self Assesment* WBK/WBBM setiap tahun.
Produk: KKE Hasil Audit WBK/WBBM
- 2) Melakukan pemantauan dan Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian manajemen risiko tahun berjalan
Produk: Laporan Pemantauan Manrisk
- 3) Menjadwalkan dan melakukan *Self Assesment* (pengendalian internal)
Produk: CHR, KKR, IHR Audit LK dan PIPK (*self assessment*)
- 4) Menjadwalkan dan melakukan *Self Assesment* (pengendalian internal)
Produk: LKE KKE hasil Audit SAKIP (*self assessment*)
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi Hukdis dan kedisiplinan pegawai.
- 6) Melaporkan secara periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai.
Produk: Laporan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hukdis dan kedisiplinan pegawai, laporan periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai
- 7) Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 18 Januari 2025

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT